

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum empiris adalah penelitian empiris yang menggunakan objek kajian yuridis sosiologis yaitu mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat atau mengamati objek kajian tentang perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan sistem norma.¹

Dimana acuan dalam permasalahan dilihat dari sudut pandang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan dilihat juga dari pelaksanaannya.

B. Sumber Data

a. Data Sekunder merupakan data kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum yang dikelompokkan dalam berbagai literature, seperti :²

1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.³

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 47

²*Ibid*, hlm. 157

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
 - e) Keputusan Menteri keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,
 - f) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
 - g) Dokumen Kontrak No. 9950003912-PK-001
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.⁴
- a) Buku-buku;
 - b) Berbagai makalah;

³*Ibid*

⁴*Ibid*

c) Jurnal

d) Artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier dan atau bahan hukum non hukum yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, atau dokumen non hukum (misal: statistic, gambar, demografi dan sebagainya).⁵

b. Data Primer merupakan data yang dilihat dari perilaku hukum masyarakat⁶

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Tegal, Jawa Tengah, dengan mengambil lokasi di PT. BCA Finance.

2) Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-random sampling yaitu dengan menentukan sendiri sampel dalam penelitian artinya, setiap individu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel karena tidak dilakukan secara acak.

3) Responden

Responden adalah Kepala Cabang PT. BCA Finance Cabang Tegal dan Nasabah kredit kendaraan bermotor.

⁵*Ibid*, hlm. 158

⁶*Ibid*, hlm. 156

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar, maupun penelusuran media internet.
- b. Wawancara adalah melakukan upaya tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.⁷

D. Analisis Hasil Penelitian

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis.⁸ Dalam penulisan hukum ini dilakukan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif,⁹ data yang diperoleh akan digambarkan secara tepat, rinci, sistematis dan menyeluruh. Dengan demikian data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kebenaran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁷*Ibid.* hlm.161

⁸*Ibid.*

⁹ Ansem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data)*, terjemahan Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.5